

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepuasan dalam pernikahan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pernikahan. Istri yang memperoleh kepuasan dalam pernikahan akan memiliki perasaan bahagia dan pengalaman senang yang dirasakan secara subyektif terhadap aspek yang ada di perkawinan (Kathleen & Liwijaya, 1999). Kepuasan pernikahan yang dimiliki istri memiliki dampak yang positif terhadap kehidupan rumah tangganya, istri akan termotivasi untuk melakukan perannya secara optimal sehingga kepuasan pernikahan ini juga akan dirasakan seluruh anggota keluarganya. Sementara istri yang kurang puas dengan pernikahannya cenderung kurang mampu melakukan perannya secara optimal baik sebagai pasangan maupun sebagai ibu. Hal ini akan berdampak pada cara pengasuhan dan perhatian yang kurang pada anak dan suami sehingga menimbulkan keretakan pada rumah tangganya (Sadarjoen & Supardi, 2005).

Robinson dan Blanton (Sudarto, 2014) menerangkan bahwa untuk memperoleh kepuasan dalam pernikahan setidaknya pasangan harus memiliki keintiman, komitmen, komunikasi, finansial, kongruensi dan kesamaan keyakinan beragama. Faktor – faktor saling terkait satu sama lain dan tidak bisa hanya salah satu faktor saja yang dipenuhi guna memperoleh kepuasan dalam pernikahan. Latar belakang yang berbeda, nilai – nilai serta kebutuhan – kebutuhan yang dimiliki sebelum menikah menjadi salah satu pengaruh pembentukan suatu konflik dalam pernikahan. Terutama bagi pasangan yang menikah pada usia muda.

Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung memiliki perbedaan persepsi terhadap cara pemenuhan kebutuhan pasangannya. Kebanyakan pada kasus pernikahan di usia kurang dari 21 tahun atau pernikahan pada usia remaja menjadi wajar karena masa remaja merupakan tahap peralihan dari masa anak – anak ke masa dewasa awal dengan adanya krisis identitas diri mereka (Agustiani & Hendriyanti, 2006). Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Rembang pada

tahun 2015, terdapat 1.115 pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai dan sebagian besar merupakan pasangan muda yang belum lama menikah karena merasa tidak puas dengan kehidupan pernikahannya (Muria, 2016).

Masa remaja merupakan usia dimana seseorang dapat berbaur dengan masyarakat dan merasa setingkat dengan orang dewasa (Hurlock, 2009). Masyarakat menganggap remaja memiliki kewenangan dan mampu mengambil keputusan dibandingkan dengan anak – anak. Begitu pula dalam berperilaku, remaja mampu mengambil keputusan sendiri.

Perilaku remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal remaja diantaranya adalah pengetahuan, kepribadian dan sikap, sedangkan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat remaja berada (Hidayana, 2012). Usia remaja dikenal dengan fase pencarian jati diri yang disertai keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang baru. Soekanto & Soerjono (2015) mengatakan bahwa yang terpenting bagi remaja adalah mengarahkan rasa ingin tahu remaja menuju kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif. Apabila tidak, maka dikhawatirkan rasa ingin tahu itu menjurus kepada perilaku negatif seperti narkoba dan perilaku seksual pranikah.

Lingkungan memiliki pengaruh yang tinggi dalam pembentukan perilaku remaja. Beberapa remaja terjebak dalam lingkungan yang membawa dampak negatif untuk diri sendiri. Lingkungan tersebut dapat menimbulkan perilaku menyimpang pada remaja salah satunya adalah perilaku seksual pranikah.

Perilaku seksual pranikah pada remaja dewasa ini marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa usia remaja cenderung mengalami peningkatan dalam hal seksual. Remaja mulai tertarik dengan lawan jenis dan mengenal cinta, saling menyayangi dan saling mengasihi antara satu sama lain (Hurlock, 2009).

Menurut paradigma Rosenstock dan Becker berdasarkan teori *Healt Belief Model* (HBM), remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah yang berdampak pada kehamilan di luar nikah disebabkan kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan pengaruh teman sebaya, status hubungan, rendahnya harga

diri dan kurangnya sikap tegas untuk menolak ajakan hubungan seksual pranikah bagi perempuan (Becker R. d., 2008).

Subakti (2012) menjelaskan bahwa sebagian remaja yang telah melakukan hubungan seksual pranikah sehingga berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi remaja yang bersangkutan akan tetapi menjadi masalah besar bagi seluruh anggota keluarga remaja tersebut.

Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu bentuk penyimpangan. Menurut (Hunt dkk, 2001) penyimpangan adalah perilaku yang dianggap melanggar norma – norma kelompok atau norma – norma yang ada didalam masyarakat. Norma yang ada di masyarakat Indonesia menganggap bahwa kehamilan di luar nikah adalah suatu hal yang tabu dan menyimpang. Meskipun kehamilan tersebut bisa saja terjadi karena sebuah kecelakaan seperti pemerkosaan dan keterpaksaan disertai ancaman, akan tetapi masyarakat masih menganggap bahwa kehamilan tersebut merupakan sebuah aib dan dinilai sebagai hal yang buruk.

Kehamilan di luar nikah merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh anggota keluarga. Beberapa keluarga memiliki bentuk penyelesaian masalah yang berbeda. Diantaranya adalah berusaha menutupi kehamilan dengan membawa remaja yang hamil tersebut ke daerah lain atau dengan jalur pernikahan. Pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah mayoritas berdasarkan keterpaksaan. Pernikahan dilakukan untuk mengurangi rasa malu yang diterima oleh remaja dan keluarga yang bersangkutan. Tidak sedikit pernikahan yang terpaksa dilakukan guna menutupi kehamilan di luar nikah terjadi pada usia remaja dimana belum terciptanya kematangan emosi dan materiil sehingga rentan terjadi perceraian.

Menurut Dlori (2013) pernikahan adalah dasar kehidupan guna mencapai kemandirian dan menyatukan diri dari dua karakter yang berbeda. Tolak ukur keberhasilan pernikahan ditentukan oleh kematangan emosi dari kedua belah pihak. Menurut Adhim (2002) salah satu pihak baik suami istri harus memiliki kematangan emosi yang lebih tinggi dari pihak lainnya agar dapat mengelola rumah tangga dengan baik. Apabila tidak, maka rumah tangga akan rentan

mengalami konflik yang berkepanjangan. Pernikahan menurut UUD 1945 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kebahagiaan dalam pernikahan dapat mempengaruhi kualitas dari pernikahan tersebut. Esmailzadeh dkk (2015) menyatakan bahwa kualitas pernikahan yang tinggi mencerminkan karakteristik hubungan antar pasangan yang saling bekerjasama dengan baik, memiliki komunikasi dan manajemen konflik yang baik, serta mampu beradaptasi dengan baik sehingga kebahagiaan pasangan tersebut akan tercipta serta kepuasan pernikahan antar pasangan akan meningkat.

Berdasarkan wawancara dengan Mud'har S.Psi, M.Si (dalam Winata & Santi, 2013) pada tanggal 27 Februari 2013, pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah atau biasa disebut dengan *Married By Accident* (MBA) memiliki risiko terjadinya konflik dan perceraian yang lebih tinggi daripada pasangan yang menikah dengan normal. Hal ini karena pasangan MBA kurang mempersiapkan diri dalam hubungan rumah tangga yang terkesan tiba-tiba. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada subjek berinisial E (perempuan, 19 th) terkait kepuasan pernikahan akibat kehamilan di luar nikah yang dialaminya :

*“jarang ngobrol mbak, kan dulunya enggak pacaran.. nikah juga karena “itu”, paling ngobrol biasanan thok. Kalau ada masalah yo diem dieman mbak lha piye kalau aku marah dia pasti ungkit-ungkit yang dulu-dulu kenapa ngga digugurin aja biar nggak usah nikah jadi nggaakan ada masalah kaya gini”*  
*“kalau aku minta uang dia marah mbak, ... ngunekke aku lonte,.. padahal aku minta uang buat anakku tho mbak, dia kalau udah marah ngancem mau ninggalin aku mbak...”*

Setiap pasangan tentu memiliki harapan untuk pernikahan yang baik. Kepuasan pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu pernikahan. Menurut Klemer (2012) kepuasan dalam pernikahan dipengaruhi oleh harapan pasangan itu sendiri terhadap pernikahannya antara lain harapan yang terlalu besar, harapan terhadap nilai – nilai pernikahan, harapan yang tidak jelas,

tidak tercukupinya harapan dan harapan yang berbeda dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek L (perempuan, 23 th) :

*“aku kan udah nikah 3 kali mid, tiga-tiganya gagal. Aku kadang iri sama pernikahan orang lain kok biso langgeng. Aku pengen dapet pasangan sing koyo kuwi..”*

*“yang terakhir disuruh cerai sama mamah ku, bojoku rak kerjo nyileh duit neng bank atas namaku trus ngilang telung wulan akhire aku seng lunasi ra... padahal aku wis rakpopo jenenge nikah kan mesti ono masalah, wis tak trimo ben langgeng koyo liyane tapi disuruh mamahku cerai..”*

Saxton (dalam Larasati & Alpenia, 2012) menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan dapat tercapai apabila terpenuhinya tiga aspek kebutuhan dasar dalam pernikahan yaitu kebutuhan materiil, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. Dilanjutkan dengan penjelasan oleh Munandar (Larasati & Alpenia, 2012) bahwa faktor terpenting untuk mencapai hubungan yang harmonis adalah rasa saling pengertian antara kedua belah pihak. Dengan adanya rasa saling pengertian akan menjadikan suami maupun istri memiliki rasa toleransi. Pernikahan yang harmonis juga ditandai dengan kebahagiaan dan kepuasan dari kedua belah pihak dimana sebelumnya terdapat rasa saling menghargai antar satu sama lain. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek L (23 th) menceritakan bahwa suaminya sering berlaku diskrimasi terhadap anak dari suami – suami sebelumnya.

Penelitian sebelumnya mengenai kepuasan pernikahan dengan kehamilan di luar nikah memiliki perbedaan dengan kepuasan pernikahan yang tidak diawali dengan kehamilan. Pasangan yang menikah tanpa didahului oleh kehamilan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi karena adanya kesiapan dari dalam diri untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga melalui pernikahan dan terpenuhinya aspek materi serta psikologi dari pasangan, sedangkan pasangan yang menikah karena kehamilan memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah dilihat dari faktor masa lalu, serta kurangnya kesiapan baik secara fisik, mental, maupun materi (Teritama, 2018).

Pasangan remaja yang menikah karena ”kecelakaan” memiliki konflik yang lebih tinggi daripada pasangan normal lainnya karena pernikahan cenderung

dilakukan di usia muda dimana belum terciptanya kematangan emosi dan pernikahan dilakukan tanpa adanya rencana sehingga terkesan mendadak membuat minimnya kelekatan antar kedua belah pihak. Berbagai permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui kepuasan pernikahan kepuasan pernikahan pada istri yang mengalami kehamilan di luar nikah saat usia remaja.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan digali adalah bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang mengalami kehamilan di luar nikah saat usia remaja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta hal-hal yang berkaitan dengan gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang mengalami kehamilan di luar nikah saat usia remaja dan dampak dari kehamilan di luar nikah.

1. Melakukan kajian deskriptif untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang mengalami kehamilan di luar nikah saat usia remaja
2. Mendeskripsikan tentang dampak dari kehamilan di luar nikah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan berikut ini.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengetahuan dan wawasan pembaca tentang kepuasan pernikahan saat istri yang mengalami kehamilan di luar nikah pada usia remaja
  - b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian bidang psikologi, terutama bidang Psikologi Sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis terdapat pihak – pihak yang dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kepuasan pernikahan pada istri yang mengalami kehamilan di luar nikah saat usia remaja dan memberikan edukasi seksual kepada masyarakat khususnya bagi orangtua dan remaja sehingga mampu mengambil sisi positif dari informasi yang diterima. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pelajaran bagi remaja dan orangtua untuk memberikan perhatian yang lebih dan mengarahkan kegiatan pada hal – hal yang positif.

### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kepuasan pernikahan pada istri yang mengalami kehamilan di luar nikah saat usia remaja. Mahasiswa juga dapat melihat dampak negatif dari perilaku menyimpang.

### c. Bagi Penelitian

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi penelitian serupa di masa mendatang.